



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0003/Pdt.P/2015/PA.Kfn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kecamatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

PEMOHON II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal, Kelurahan Humusu C, Kecamatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar dan memeriksa pihak Pemohon I dan Pemohon II serta pembuktiannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Agustus yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Kefamenanu dalam Register Perkara Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA.Kfn tanggal 11 Agustus 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2013 Pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat islam di, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon I dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta disaksikan oleh dan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bersetatus jejaka dan Pemohon II bersetatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah rukun bersama bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di sampai sekarang dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu ;
 - 1.1. Putri Pemohon I dan Pemohon II, perempuan umur 2 tahun ;
 - 1.2. Putra Pemohon I dan Pemohon II, laki-laki umur 6 bulan ;
4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam dan belum pernah

bercerai :

5. Bahwa tujuan permohonan pengesahan (isbat) nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah dan pengurusan akta kelahiran :
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dilaksanakan di hadapan pengawasan PPN ;
7. Bahwa para pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, karena Pemohon adalah keluarga tidak mampu secara ekonomi sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : yang dikeluarkan oleh Lurah mengetahui Camat, oleh karenanya mohon agar diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PERIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sahnyaa perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tahun 2013 di ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaannya dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dengan nomor : yang dikeluarkan oleh Kecamatan, Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 19 Mei 2015 yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.1) ;
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II dengan nomor : yang dikeluarkan oleh Kecamatan, Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 9 Juni 2015 yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.2) ;
3. Asli surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kecamatan, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan nomor, tanggal 04 Mei 2015 yang telah diperiksa oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode

(P.3) ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. **Saksi Pemohon I dan Pemohon II**, umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kakek Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2013 di ;
- Bahwa Pemohon I saat menikah statusnya perawan dan Pemohon II jejak ;
- Bahwa yang sebagai wali untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon I ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dan;
- Bahwa mahar atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik berdasarkan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon I sampai sekarang ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu Anak I Pemohon I dan Pemohon II dan Anak II Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah Ibu rumah tangga sedangkan Pemohon II sebagai Nelayan dan penghasilannya cukup untuk makan sehari-hari ;
 - Bahwa selama hidup Pemohon I dengan Pemohon II dalam keadaan rukun dan tidak pernah bercerai ;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan akta nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya ;
2. **Saksi II Pemohon I dan Pemohon II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga dan teman para Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2013 di dan saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I saat menikah statusnya perawan dan Pemohon II
jejaka ;
- Bahwa yang sebagai wali untuk menikahkan Pemohon I dengan
Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon I ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
adalah dan :
- Bahwa mahar atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa
seperangkat alat sholat yang dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada
larangan untuk menikah baik berdasarkan hukum Islam maupun
peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak
ada pihak yang keberatan ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah
orang tua Pemohon I sampai sekarang ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu
Anak I Pemohon I dan Pemohon II dan Anak II Pemohon I dan Pemohon
II ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah Ibu rumah tangga sedangkan
Pemohon II sebagai Nelayan dan para Pemohon adalah oraang yang
tidak mampu ;
- Bahwa selama hidup Pemohon I dengan Pemohon II dalam keadaan
rukun dan tidak pernah bercerai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan akta nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya ;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan berkesimpulan sudah tidak akan mengajukan apapun dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memutus perkara ini ;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon dalam posisinya menyatakan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah secara syariat islam pada tahun 2013 di, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan sehingga Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan setelah Tahun 1974, akan tetapi para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak-anaknya belum dapat diproses, maka harus ada Penetapan Pengadilan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Para

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1, P2 dan P3 dan 2 orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah warga Negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Timor Tengah Utara dan perkara ini termasuk dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Kefamenanu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan 2 orang saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan bahwa para Pemohon telah melakukan akad nikah secara syariat islam pada tahun 2013, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon I kemudian disaksikan oleh dan dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan diantara keduanya tidak ada hubungan yang melarang keduanya untuk menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut, terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah menurut syareat islam sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19, 24, 27, 30 Kompilasi Hukum Islam :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi oleh karena itu keterangan yang diberikan kepada Majelis Hakim dimana telah terjadi persesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara hal ini sesuai dengan pasal 175 dan 309 Rbg, maka keterangannya dapat dijadikan sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melakukan akad nikah pada tahun 2013 di;
- Bahwa yang sebagai wali untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon I ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah dan :
- Bahwa mahar atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai ;
- Bahwa selama hidup para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik berdasarkan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa para Pemohon adalah termasuk orang yang tidak mampu secara ekonomi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan menurut syareat Islam yaitu adanya wali, adanya ijab kabul dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil ;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدي عدول**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Pengakuan sahnya perkawinan dengan seorang perempuan

harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya perkawinan itu seperti wali dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkrit, dan ternyata permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti status perkawinannya dan untuk memperoleh akta kelahiran bagi

anak-anaknya yang selama ini belum ada akta lahirannya ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2013 di ;

Menimbang, bahwa agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dibuktikan dan memiliki kekuatan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Timor Tengah Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Pasal 3 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, dan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan segera mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan buku Kutipan Akta Nikahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA.Kfn tanggal 11 Agustus 2015 dikuatkan dengan bukti P3 serta keterangan para saksi terbukti bahwa para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah termasuk orang yang tidak mampu dari segi ekonomi, maka

sesuai pasal 273 R.Bg dalam kaitannya dengan biaya perkara, Majelis Hakim

membebaskan para Pemohon dari biaya perkara ;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'ie yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tahun 2013 di ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Timor Tengah Utara ;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 05 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh Kami Ulfa Fithriani, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.Ag.dan Syamsul Bahri, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. H. Laseman, M.H sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UlfaFithriani, S.HI., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhammad Nasir, S.Ag

Syamsul Bahri, S.HI

Panitera

Drs. H. Laseman, M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. -
2. Biaya panggilan : Rp. -
3. materai : Rp. 6.000,-
4. Redaksi : Rp. -

Jumlah ; Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)



Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama

Kefamenanu

Drs.H.LASEMAN, M.H.



bunyinya

Kefamenanu

Untuk salinan yang sama

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama

ARSU LAADI, SH
Nip. 160 214 273



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)